

## TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM HUBUNGAN PACARAN (DATING VIOLENCE)

Maesa Rana Sajida<sup>1</sup>, Abdul Hamid<sup>2</sup>, Indah Dewi Megasari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MA.NPM.18810038

<sup>2</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN.1118097201

<sup>3</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1101108203

Email:msasyjda@gmail.com

### ABSTRAK

Kekerasan sering terjadi karena budaya patriarki, di mana laki-laki dianggap lebih superior daripada perempuan. Korban kekerasan seringkali tidak melaporkan apa yang mereka alami kepada pihak berwenang karena mereka kurang memahami bahwa kekerasan dalam hubungan pacaran adalah tindakan ilegal yang dapat dilindungi oleh undang-undang pidana. Oleh karena meningkatnya kasus kekerasan dalam hubungan pacaran, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban kekerasan menurut hukum pidana, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya kekerasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini menunjukkan betapa seriusnya masalah kekerasan dalam hubungan pacaran, sehingga korban dapat memperoleh perlindungan hukum yang tepat dalam penyelesaian tindak pidana tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum yang dapat melindungi korban dan menghukum pelaku kekerasan dalam hubungan pacaran dalam konteks tindak pidana. Oleh karena itu, perlu segera adanya peraturan pelaksanaan undang-undang yang dapat menjerat pelaku kekerasan yang sebelumnya dapat bebas karena tidak memenuhi unsur legalitas sebagai tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata kunci: *Dating Violence*, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana

### ABSTRACT

*The more years of violence experienced by more women, the more the incidence is, whether physical, sexual, or psychological violence. Acts of violence themselves often occur due to patriacial culture, where women are inferior and men are superior. Generally, victims do not tell or report to law enforcement officials or authorities what they are experiencing because the victims do not understand and understand that dating violence is an unlawful act and can be given legal protection for victims based on the Criminal Code (KUHP). Due to the increasing number of cases of violence in dating relationships (Dating Violence), this research is focused on knowing the legal protection that can be given to victims of violence according to the criminal law. Also to find out what factors influence the occurrence of violence.*

*The method of approach used is normative juridical research, which is qualitative analysis. This research shows how important and serious the problem of violence in dating relationships (Dating Violence) is so that victims can get appropriate legal protection in resolving criminal cases.*

*This research leads to what legal protections can protect victims and punish perpetrators of violence in dating relationships (Dating Violence) in criminal cases. So it is also necessary as soon as possible to implement several regulations for implementing laws that can ensnare perpetrators who have been free from legal entanglements just because they do not meet the element of legality as a criminal offense in the Criminal Code (KUHP).*

Keywords: *Dating Violence, Legal Protection, Criminal Acts*

## DAFTAR PUSTAKA

- Bpk.go.id, “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, dapat diakses online pada <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38701/uu-no-31-tahun-2014>, tanggal 4 mei 2023.
- DP3AKB JABAR, “Cara Menghadapi Kekerasan Dalam Pacaran”, dapat diakses online pada <http://dp3akb.jabarprov.go.id/official/cara-menghadapi-kekerasan-dalam-pacaran/>., tanggal 12 April 2022.
- Eprints UMM, “Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Kekerasan Dalam Pacaran (*Dating Violence*) (Studi Terhadap Kalangan Mahasiswa Perempuan di Wilayah Hukum Kota Malang)”, dapat diakses online pada <http://eprints.umm.ac.id/29745/2/jiptumpp-gdl-rahmadbaso-28588-2-babi.pdf>., tanggal 14 April 2022.
- Florentina Siregar, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Atas Kekerasan Fisik dalam Masa Pacaran di kota Yogyakarta”, E-Journal UAJY, (2012), hlm. 2, dapat diakses online pada <http://e-journal.uajy.ac.id/182/2/1HK09761.pdf>., tanggal 14 April 2022.
- Hukumonline.com, “Pasal untuk Menjerat Pacar Yang Suka Menganiaya Pasangannya”, dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-pacar-yang-suka-menganiaya-pasangannya-lt5170437ea9850>, tanggal 12 juli 2022.
- Idtesis.com, Pengertian Penelitian Hukum Normatif, dapat diakses online pada <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, tanggal 30 juni 2022.
- Jalastoria.id, Aturan Hukum dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam Relasi Pacaran, dapat diakses online pada <https://www.jalastoria.id/aturan-hukum-penanganan-kekerasan-dalam-relasi-pacaran/>, tanggal 1 juli 2022.
- Jurnal Perempuan, “Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan”, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, (2002).
- Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia, "waspada bahaya kekerasan dalam pacaran", dapat diakses online pada <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1669/waspada-bahaya-kekerasan-dalam-pacaran>, tanggal 11 juli 2022.
- Komisi Yudisial, “Perubahan Kedua Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, dapat diakses online pada [https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk\\_hukum/UUD1945PerubahanKedua.pdf](https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk_hukum/UUD1945PerubahanKedua.pdf)., tanggal 14 April 2022.
- Kompas.id, “UU TPKS disahkan, nggak awal penghapusan kekerasan seksual”, dapat diakses online pada <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/12/uu-tpks-disahkan-perjuangan-untuk-korban-masih-panjang>., tanggal 16 juli 2022.
- Kongres Advokat Indonesia, “Pengertian dan Ciri – ciri Negara Hukum menurut UUD 1945”, dapat diakses online pada <https://www.kai.or.id/berita/18581/pengertian-dan-ciri-ciri-negara-hukum-menurut-uud-1945.html>., tanggal 3 maret 2022.
- Kumpulan Pengertian Menurut Para Ahli, “Pengertian Pidana”, dapat diakses online pada <https://www.kumpulanpengertian.com/2015/05/pengertian-pidana.html?m=0>., tanggal 12 april 2022.
- Moeljatno, (2008), “*Asas-asas Hukum Pidana*”, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 1.
- Ni Luh Wiweka Widyastuti, dkk, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Toxic Relationship di Kalangan Remaja", *Jurnal Konstuksi Hukum*, 2022, hlm.168, dapat diakses online pada <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/download/4413/3145> , tanggal 1 juli 2022.
- Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Raharja.ac.id, Perbedaan Data Primer dan Data Sekunder, dapat diakses online pada <https://raharja.ac.id/2020/11/09/perbedaan-data-primer-dan-data-sekunder/>, tanggal 30 juni

2022. Abby Gina, "Mariana Amiruddin : KUHP tidak cukup! Mengundang RUU PKS adalah bentuk pemenuhan hak konstitusional korban dan warga negara", *Jurnal Perempuan*, 2021, dapat diakses online pada <https://www.jurnalperempuan.org/tokoh-feminis/mariana-amiruddin-kuhp-tidak-cukup-mengundang-ruu-pks-adalah-bentuk-pemenuhan-hak-konstitusional-korban-dan-warga-negara>, 6 juli 2022.
- Raista Nur Tazkiya, dll, "Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Lembaga Bantuan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Hubungan Berpacaran (Studi di LBH APIK Jakarta)", *Jurnal Ilmiah*, 2015, hlm. 11-13, dapat diakses online pada <https://media.neliti.com/media/publications/35315-ID-perlindungan-hukum-yang-diberikan-oleh-lembaga-bantuan-hukum-terhadap-perempuan.pdf>, tanggal 11 juli 2022.
- Teguh Prasetyo, (2014), "*Hukum Pidana*", Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1.
- Wirjono Prodjodikoro, (1981), "*Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*", Jakarta: Eresco, hlm. 50.

